

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemandirian suatu daerah dalam hal pembangunan nasional merupakan bagian tak terpisahkan dari keberhasilan kebijakan pemerintah pusat. Suatu kebijakan dimana pemerintah daerah dapat mengurus keuangannya sendiri dan mempunyai hak untuk mengelola segala potensi sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat setempat atau yang lebih dikenal dengan desentralisasi yang merupakan bentuk dari pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan wewenang yang luas, nyata, dan bertanggungjawab yang akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Desentralisasi dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang disebut sebagai daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah ini memberi kesempatan kepada pemerintah daerah dalam mengoptimalkan dan menggali sumber pendapatannya sendiri. Sumber pendapatan daerah sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan, dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan gambaran mengenai kemampuan suatu daerah dalam membiayai segala bentuk kegiatan yang diselenggarakan agar dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik sehingga pemerintah benar-benar mengoptimalkan penerimaan PAD. Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tentunya tidak sedikit agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sementara, penerimaan negara dari devisa yang berasal dari ekspor dan berbagai jenis bantuan dari luar negeri masih dirasa tidak cukup jika dibanding dengan besarnya pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk menggali potensi dana lain, terutama sumber-sumber dana yang berasal dari kemampuan bangsa sendiri baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendengarkan, menelaah dan memenuhi aspirasi masyarakat daerahnya agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo: 2018). Setiap daerah atau kabupaten berbeda besaran atau nilai pendapatan pajak yang diterima. Hal ini disebabkan karena luas suatu wilayah, laju perkembangan bisnis di kota tersebut, maupun jumlah penduduk. Jenis-jenis pajak daerah yang berlaku saat ini, sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 yaitu:

1. Pajak Provinsi

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB)
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan disamping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga merupakan suatu bentuk investasi yang sangat menguntungkan. Disamping itu, bangunan juga memberikan manfaat ekonomis bagi pemiliknya. Dari waktu ke waktu pemanfaatan air tanah juga terus meningkat. Selain untuk keperluan rumah tangga masyarakat, air juga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kepentingan industri sehingga meningkatnya kebutuhan akan penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih untuk operasional usaha.

Dengan demikian, penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Air Tanah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah mempunyai peran penting bagi pembangunan daerah dan memiliki potensi yang cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya, sehingga perlu dikaji efektifitas dan kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Air Tanah yang menitikberatkan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga berdasarkan uraian diatas penelitian ini mengambil judul **“Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2015-2017”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2015 sampai tahun 2017?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2015 sampai tahun 2017?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian adalah untuk mengetahui

1. Efektivitas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Air Tanah Kota Padang dari tahun 2015 sampai tahun 2017.
2. Kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Air Tanah, terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tahun 2015 sampai tahun 2017.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna antara lain :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu Akuntansi khususnya mengenai perpajakan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan masukan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam mengelola pajak daerah terutama Pajak BPHTB, PBB-P2, dan Pajak Air Tanah.
3. Hasil penelitian ini diharapkan juga sebagai informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya khususnya mengenai penerimaan yang bersumber dari pajak daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis membuat suatu sistematika penulisan yang terdiri dari dari:

- | | |
|---------|--|
| BAB I | Pendahuluan |
| | Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. |
| BAB II | Pembahasan |
| | Menjelaskan tentang definisi konseptual dari data penelitian, hasil studi literatur, dan juga penelitian terdahulu. |
| BAB III | Metode Penelitian |
| | Berisi penjelasan tentang jenis penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. |

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisikan tentang hasil dan pembahasan dari masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB V : Penutup

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, saran, dan juga keterbatasan selama melakukan penelitian

